



PUTUSAN

Nomor : 61 / PID / 2021 / PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa 1

Nama lengkap : Rudy Arianto Bin Efendy Alm
Tempat lahir : Kalianda
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun /6 November 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Pratu Umar Beringin Jaya Lk 01 Rt 001 Rw \\\nAgama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rudy Arianto Bin Efendy Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021



7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021
9. Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;
10. Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 9 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;

Terdakwa 2

Nama lengkap : Gilang Indrawan Bin Iwan
Tempat lahir : Supir
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/23 Maret 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Kusuma Bangsa Gg M Yusuf Umar Kel Bumi
Agung Kec Kalianda Kab Lampung Selatan Provinsi
Lampung
Agama : Islam
Pekerjaan : Supir

Terdakwa Gilang Indrawan Bin Iwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020



6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021
9. Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;
10. Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 9 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;

Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya Masayu Robianti S.H.,M.H dan M.Lutfi SH.,MH. dari LBH- Sejahtera Bersama Lampung yang beralamat di Jl. St. Badaruddin Gang Kenanga no.16/24 Langkapura - Bandar Lampung berdasarkan surat kuasa tertanggal 8 April 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 7 April 2021 Nomor:1404/Pid.Sus/2020/PN.Tjk., dalam perkara Para Terdakwa tersebut diatas;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 23 April 2021 Nomor 61/PID/2021/PT TJK, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Telah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 19 November 2020 Reg.Perkara Nomor :PDM-767/TJKAR/11/2020, Para Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA



Bahwa terdakwa I Rudy Arianto Bin Efendy (Alm), bersama-sama dengan Terdakwa II Gilang Indrawan Bin Iwan pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira pukul 05.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di Rumah makan Agus Perkut Km 37 Di Jalan Lintas Sumatra Desa Masgar Kec Tegineneng Kab Pesawaran Prov Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedung Tataan namun karena kediaman sebagian besar saksi-saksi di Bandar Lampung, terdakwa ditahan di Rutan Way Hui Bandar Lampung berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram seberat 206330 gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa I Rudy Arianto Bin Efendy (Alm) dihubungi oleh sdr Yusuf (dpo) agar mengantar uang kepada saksi Rio Marulita Bin At Panjaitan, namun sebelumnya terdakwa I Rudy Arianto diminta untuk mengambil uang tersebut di Metro tempat teman sdr Yusuf, kemudian terdakwa I Rudy Arianto bersama dengan Terdakwa II Gilang Indrawan Bin Iwan berangkat ke Metro, setelah mendapatkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diberikan oleh teman sdr Yusuf yang tidak dikenal oleh para terdakwa, kemudian Terdakwa I Rudy Arianto dan Terdakwa I Gilang Indrawan diperintahkan menunggu sampai pukul 04.00 Wib sdr Yusuf kembali menghubungi terdakwa I Rudy Arianto dan diarahkan ke Tigeneneng Kab Pesawaran untuk bertemu dengan saksi Rio Marulita, kemudian terdakwa I Rudy Arianto, saksi Rio Marulita dan sdr Yusuf (dpo) berkomunikasi melalui telekomprel lalu terdakwa I Rudy Arianto diperintah untuk mengambil Ijo (narkotika jenis ganja) dan menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi Rio Marulita dirumah Makan Agus Pekur Km 37 di Jalan Lintas Sumatra Desa Masgar Kec Tegineneng Kab Pesawaran Prov Lampung kemudian dengan



menggunakan 1 (satu) unit Mobil Xenia warna Silver dengan No.Pol BE 1659 POK nomor Mesin. DP61414 Noka. MHKV1AA1JCK001698 beserta STNK An. PT PRATARA NIRMALA terdakwa I Rudy Arianto bersama dengan Terdakwa II Gilang Indrawan pergi menuju tempat yang dimaksud, setelah sampai ditempat tersebut terdakwa I Rudy Arianto bersama dengan Terdakwa II Gilang Indrawan bertemu dengan saksi Rio Marulita dan saksi Amanda Hasian Harahap Bin Panasahan (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah/splitzing) pada saat itu saksi Rio Marulita berkata "apa barangnya (narkotika jenis ganja) mau langsung dipindah" kemudian pada saat terdakwa I Rudy Arianto akan mengambil uang didalam kantong dan menyerahkannya kepada saksi Rio Marulita datang petugas BNNP Lampung yang diantaranya saksi Richard Pi Tobing, saksi Ali Rochmat, saksi Angki Bagus Andika melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Rudy Arianto bersama , Terdakwa II Gilang Indrawan, saksi Rio Marulita Bin At Panjaitan dan saksi Amanda Hasian Harahap Bin Panasahan yang sebelumnya mendapatkan Informasi bahwa akan ada Transaksi di sekitar Jalan Lintas Sumatra di Kel. Tigeneneng Pesawaran, pada saat dilakukan pengeledahan terhadap kendaraan yang digunakan oleh saksi Rio Marulita ditemukan barang bukti 6 (enam) Kardus besar berisikan 28 (dua puluh delapan) bungkus besar yang dibalut dengan lakban/isolasi warna coklat yang didalamnya berisi daun kering Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) Kardus besar berisikan 26 (dua puluh enam) bungkus besar yang dibalut dengan lakban/isolasi warna coklat yang didalamnya berisi daun kering Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) Kardus sedang berisikan 6 (enam) bungkus besar yang dibalut dengan lakban/isolasi warna coklat yang didalamnya berisi daun kering Narkotika jenis Ganja yang ditemukan di dalam 1(satu) unit Mobil Avanza warna hitam dengan No.Pol BM 1856 DG nomor Mesin. DA83020 , Noka. MHFFMRGK35K05583 beserta STNK An. Daniel Sitorus yang di kendairai oleh saksi Rio Marulitua Panjaitan bin at. Panjaitan, saksi Amada Hasian Harahap Bin Panasahan,selain itu petugas BNN Lampung menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Kardus sedang berisikan 6 (enam) bungkus besar yang dibalut dengan lakban/isolasi warna coklat yang didalamnya berisi daun kering Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) unit hand phone Merk MITO 128 warna Merah serta



Simcard Telkomsel nomor 081262028954, 1 (satu) unit handphone Merk Nokia 105 warna hitam beserta simcard telkomsel nomor 081261669494, 1 (satu) unit handphone Merk Samsung J6+ 105 warna hitam beserta simcard Alexis nomor 083130819950, 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1821 warna hitam biru berikut sim card 083171631360, 1 (satu) unit handphone Merk Oppo F1S type A1601 warna pink putih beserta simcard Axis nomor 083169470404 telkomsel 081282969278, 1 (satu) unit handphone merk Sony Experia, 1 (satu) unit Mobil Avanza warna hitam dengan No.Pol BM 1856 DG nomor Mesin. DA83020, Noka. MHFFMRGK35K05583 beserta STNK An. Daniel Sitorus, 1 (satu) unit Mobil Xenia warna Silver dengan No.Pol BE 1659 POK nomor Mesin. DP61414 Noka. MHKV1AA1JCK001698 beserta STNK An. PT PRATARA NIRMALA, dan Uang sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah). dan pada saat diinterogasi saksi Rio Marulitua Panjaitan bin at. Panjaitan mengaku barang tersebut milik bernama AMAT (DPO) yang bertempat tinggal di Medan Sumatra Utara dan Narkotika Ganja tersebut akan diserahkan kepada terdakwa I Rudy Arianto dan Terdakwa II Gilang Indrawan, serta terdakwa I Rudy Arianto mengaku bahwa diperintahkan untuk menjemput Narkotika tersebut oleh sdr YUSUP (DPO). Selanjutnya terdakwa I Rudy Arianto bersama , Terdakwa II Gilang Indrawan, saksi Rio Marulita Bin At Panjaitan dan saksi Amanda Hasian Harahap Bin Panasahan dan beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor ditresnarkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Sesuai Berita acara pemeriksaan Laboratoris Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional No 312 BM //2020/Balai Lab Narkoba tanggal 23 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh Carolina Tonggo., M.T.S., Si, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Rudy Arianto Bin Efendy (Alm), Gilang Indrawan Bin Iwan , Rio Marulita Bin At Panjaitan, Amanda Hasian Harahap Bin Panasahan berupa

- 1 (satu) bungkus plastic berlakban warna coklat kode A1 berisikan bahan/daun dengan berat netto 980,7000 grm
- 1 (satu) bungkus plastic berlakban warna coklat kode B1 berisikan bahan/daun dengan berat netto 1029,3000 grm
- 1 (satu) bungkus plastic berlakban warna coklat kode C1 berisikan bahan/daun dengan berat netto 950,0000 grm



- 1 (satu) bungkus plastic berlakban warna coklat kode D1 berisikan bahan/daun dengan berat netto 982,5000 grm
- 1 (satu) bungkus plastic berlakban warna coklat kode E1 berisikan bahan/daun dengan berat netto 817,4000 grm
- 1 (satu) bungkus plastic berlakban warna coklat kode F1 berisikan bahan/daun dengan berat netto 1058,9000 grm
- 1 (satu) bungkus plastic berlakban warna coklat kode G1 berisikan bahan/daun dengan berat netto 959,3000 grm
- 1 (satu) bungkus plastic berlakban warna coklat kode H1 berisikan bahan/daun dengan berat netto 1014,8000 grm

setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan Bahan/daun kode AI,B1,C1,D1,E1,F1,G1,H1, diatas adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa terdakwa I Rudy Arianto Bin Efendy (Alm), bersama-sama dengan Terdakwa II Gilang Indrawan Bin Iwan pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira pukul 05.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di Rumah makan Agus Perkut Km 37 Di Jalan Lintas Sumatra Desa Masgar Kec Tegineneng Kab Pesawaran Prov Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedung Tataan namun karena kediaman sebagian besar saksi-saksi di Bandar Lampung, terdakwa ditahan di Rutan Way Hui Bandar Lampung berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram seberat 206330 gram.



Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa I Rudy Arianto Bin Efendy (Alm) dihubungi oleh sdr Yusuf (dpo) agar mengantar uang kepada saksi Rio Marulita Bin At Panjaitan, namun sebelumnya terdakwa I Rudy Arianto diminta untuk mengambil uang tersebut di Metro tempat teman sdr Yusuf, kemudian terdakwa I Rudy Arianto bersama dengan Terdakwa II Gilang Indrawan Bin Iwan berangkat ke Metro, setelah mendapatkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diberikan oleh teman sdr Yusuf yang tidak dikenal oleh para terdakwa, kemudian Terdakwa I Rudy Arianto dan Terdakwa I Gilang Indrawan diperintahkan menunggu sampai pukul 04.00 Wib sdr Yusuf kembali menghubungi terdakwa I Rudy Arianto dan diarahkan ke Tigeneneng Kab Pesawaran untuk bertemu dengan saksi Rio Marulita, kemudian terdakwa I Rudy Arianto, saksi Rio Marulita dan sdr Yusuf berkomunikasi melalui telekomprel lalu terdakwa I Rudy Arianto diperintah untuk mengambil ljo (narkotika jenis ganja) dan menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi Rio Marulita dirumah Makan Agus Pekur Km 37 di Jalan Lintas Sumatra Desa Masgar Kec Tegineneng Kab Pesawaran Prov Lampung kemudian dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Xenia warna Silver dengan No.Pol BE 1659 POK nomor Mesin. DP61414 Noka. MHKV1AA1JCK001698 beserta STNK An. PT PRATARA NIRMALA terdakwa I Rudy Arianto bersama dengan Terdakwa II Gilang Indrawan pergi menuju tempat yang dimaksud, setelah sampai ditempat tersebut terdakwa I Rudy Arianto bersama dengan Terdakwa II Gilang Indrawan bertemu dengan saksi Rio Marulita dan saksi Amanda Hasian Harahap Bin Panasahan (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah/splitzing) pada saat itu saksi Rio Marulita berkata "apa barangnya (narkotika jenis ganja) mau langsung dipindah" kemudian pada saat terdakwa I Rudy Arianto akan mengambil uang didalam kantong dan menyerahkannya kepada saksi Rio Marulita datang petugas BNNP Lampung yang diantaranya saksi Richard PI Tobing, saksi Ali Rochmat, saksi Angki Bagus Andika melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Rudy Arianto bersama , Terdakwa II Gilang Indrawan, saksi Rio Marulita Bin At Panjaitan dan saksi Amanda Hasian Harahap Bin Panasahan yang sebelumnya mendapatkan



Informasi bahwa akan ada Transaksi di sekitar Jalan Lintas Sumatra di Kel. Tigeneneng Pesawaran, pada saat dilakukan pengeledahan terhadap kendaraan yang digunakan oleh saksi Rio Marulita ditemukan barang bukti 6 (enam) Kardus besar berisikan 28 (dua puluh delapan) bungkus besar yang dibalut dengan lakban/isolasi warna coklat yang didalamnya berisi daun kering Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) Kardus besar berisikan 26 (dua puluh enam) bungkus besar yang dibalut dengan lakban/isolasi warna coklat yang didalamnya berisi daun kering Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) Kardus sedang berisikan 6 (enam) bungkus besar yang dibalut dengan lakban/isolasi warna coklat yang didalamnya berisi daun kering Narkotika jenis Ganja yang ditemukan di dalam 1(satu) unit Mobil Avanza warna hitam dengan No.Pol BM 1856 DG nomor Mesin. DA83020 , Noka. MHFFMRGK35K05583 beserta STNK An. Daniel Sitorus yang di kendairai oleh saksi Rio Marulita Panjaitan bin at. Panjaitan, saksi Amada Hasian Harahap Bin Panasahan, selain itu petugas BNN Lampung menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Kardus sedang berisikan 6 (enam) bungkus besar yang dibalut dengan lakban/isolasi warna coklat yang didalamnya berisi daun kering Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) unit hand phone Merk MITO 128 warna Merah serta Simcard Telkomsel nomor 081262028954, 1 (satu) unit handphone Merk Nokia 105 warna hitam beserta simcard telkomsel nomor 081261669494, 1 (satu) unit handphone Merk Samsung J6+ 105 warna hitam beserta simcard Alexis nomor 083130819950, 1 (satu) unit hand phone merk Vivo 1821 warna hitam biru berikut sim card 083171631360, 1 (satu) unit handphone Merk Oppo F1S type A1601 warna pink putih beserta simcard Axis nomor 083169470404 telkomsel 081282969278, 1 (satu) unit handphone merk Sony Experia, 1 (satu) unit Mobil Avanza warna hitam dengan No.Pol BM 1856 DG nomor Mesin. DA83020, Noka. MHFFMRGK35K05583 beserta STNK An. Daniel Sitorus, 1 (satu) unit Mobil Xenia warna Silver dengan No.Pol BE 1659 POK nomor Mesin. DP61414 Noka. MHKV1AA1JCK001698 beserta STNK An. PT PRATARA NIRMALA, dan Uang sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah). dan pada saat diinterogasi saksi Rio Marulita Panjaitan bin at. Panjaitan mengaku barang tersebut milik bernama AMAT (DPO) yang bertempat tinggal di Medan Sumatra Utara dan Narkotika Ganja tersebut akan diserahkan



kepada terdakwa I Rudy Arianto dan Terdakwa II Gilang Indrawan, serta terdakwa I Rudy Arianto mengaku bahwa diperintahkan untuk menjemput Narkotika tersebut oleh sdr YUSUP (DPO). Selanjutnya terdakwa I Rudy Arianto bersama , Terdakwa II Gilang Indrawan, saksi Rio Marulita Bin At Panjaitan dan saksi Amanda Hasian Harahap Bin Panasahan dan beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor ditresnarkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

- Sesuai Berita acara pemeriksaan Laboratoris Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional No 312 BM //I/2020/Balai Lab Narkoba tanggal 23 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh Carolina Tonggo., M.T.S.,Si, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Rudy Arianto Bin Efendy (Alm), Gilang Indrawan Bin Iwan , Rio Marulita Bin At Panjaitan, Amanda Hasian Harahap Bin Panasahan berupa
 - 1 (satu) bungkus plastic berlakban warna coklat kode A1 berisikan bahan/daun dengan berat netto 980,7000 grm
 - 1 (satu) bungkus plastic berlakban warna coklat kode B1 berisikan bahan/daun dengan berat netto 1029,3000 grm
 - 1 (satu) bungkus plastic berlakban warna coklat kode C1 berisikan bahan/daun dengan berat netto 950,0000 grm
 - 1 (satu) bungkus plastic berlakban warna coklat kode D1 berisikan bahan/daun dengan berat netto 982,5000 grm
 - 1 (satu) bungkus plastic berlakban warna coklat kode E1 berisikan bahan/daun dengan berat netto 817,4000 grm
 - 1 (satu) bungkus plastic berlakban warna coklat kode F1 berisikan bahan/daun dengan berat netto 1058,9000 grm
 - 1 (satu) bungkus plastic berlakban warna coklat kode G1 berisikan bahan/daun dengan berat netto 959,3000 grm
 - 1 (satu) bungkus plastic berlakban warna coklat kode H1 berisikan bahan/daun dengan berat netto 1014,8000 grm
- setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan Bahan/daun kode A1,B1,C1,D1,E1,F1,G1,H1, diatas adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.



Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Telah membaca surat tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 10 Maret 2021 No.Reg.Perkara:PDM-767/TJKAR/11/2020, dan meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUDY ARIANTO Bin EFENDY (Alm.) dan terdakwa GILANG INDRAWAN BIN IWAN bersalah melakukan Tindak Pidana **"melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram seberat 206330 gram"** sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa RUDY ARIANTO Bin EFENDY (Alm.) dan terdakwa GILANG INDRAWAN BIN IWAN dengan pidana MATI
3. Menyatakan barang bukti
 1. 6 (enam) Kardus besar berisikan 28 (dua puluh delapan) bungkus besar yang dibalut dengan lakban/isolasi warna dengan berat 173.480 gram.

Kemudian dari masing-masing kardus disisihkan sebanyak 6.200 gram guna pemeriksaan secara laboratories pada balai Laboraturium Uji Narkoba Badan Narkotika sedangkan seberat 167.280 gram untuk dimusnahkan;
 2. 1 (satu) Kardus besar berisikan 26 (dua puluh enam) bungkus besar yang dibalut dengan lakban/isolasi warna coklat yang didalamnya berisi daun kering Narkotika jenis Ganja dengan berat 26.700 gram.



Kemudian dari masing-masing kardus disisihkan sebanyak 1.050 gram guna pemeriksaan secara laboratories pada balai Laboraturium Uji Narkoba Badan Narkotika sedangkan seberat 25.650 gram untuk dimusnahkan;

3. 1 (satu) Kardus sedang berisikan 6 (enam) bungkus besar yang dibalut dengan lakban/isolasi warna coklat yang didalamnya berisi daun kering Narkotika jenis Ganja dengan berat 6.150 gram.

Kemudian dari masing-masing kardus disisihkan sebanyak 1.100 gram guna pemeriksaan secara laboratories pada balai Laboraturium Uji Narkoba Badan Narkotika sedangkan seberat 5.050 gram untuk dimusnahkan;

setelah dilakukan pemeriksaan lab BNN tersisa :

- 1 (satu) bungkus plastic berlakban warna coklat kode A1 berisikan ganja dengan berat netto akhir 908,5000 gram
 - 1 (satu) bungkus plastic berlakban warna coklat kode B1 berisikan ganja dengan berat netto akhir 1029,0000 gram
 - 1 (satu) bungkus plastic berlakban warna coklat kode C1 berisikan ganja dengan berat netto akhir 949.3000 gram
 - 1 (satu) bungkus plastic berlakban warna coklat kode D1 berisikan ganja dengan berat netto akhir 981.9000 gram
 - 1 (satu) bungkus plastic berlakban warna coklat kode E1 berisikan ganja dengan berat netto akhir 817.0000 gram
 - 1 (satu) bungkus plastic berlakban warna coklat kode F1 berisikan ganja dengan berat netto akhir 1058,0000 gram
 - 1 (satu) bungkus plastic berlakban warna coklat kode G1 berisikan ganja dengan berat netto akhir 959.0000 gram
 - 1 (satu) bungkus plastic berlakban warna coklat kode H1 berisikan ganja dengan berat netto akhir 1014,6000 gram
4. 1 (satu) unit hand phone Merk MITO 128 warna Merah serta Simcard Telkomsel nomor 081262028954
5. 1 (satu) unit handphone Merk Nokia 105 warna hitam beserta simcard telkomsel nomor 081261669494



6. 1 (satu) unit handphone Merk Samsung J6+ 105 warna hitam beserta simcard Alexis nomor 083130819950.
7. 1 (satu) unit hand phone merk Vivo 1821 warna hitam biru berikut sim card 083171631360.
8. 1 (satu) unit handphone Merk Oppo F1S type A1601 warna pink putih beserta simcard Axis nomor 083169470404 telkomsel 081282969278.
9. 1 (satu) unit handphone merk Sony Experia.-
10. 1(satu) unit Mobil Avanza warna hitam dengan No.Pol BM 1856 DG nomor Mesin. DA83020. Noka. MHFFMRGK35K05583 beserta STNK An. Daniel Sitorus.
11. 1 (satu) unit Mobil Xenia warna Silver dengan No.Pol BE 1659 POK nomor Mesin. DP61414 Noka. MHKV1AA1JCK001698 beserta STNK An. PT PRATARA NIRMALA
12. Uang sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah)

Dipergunakan dalam perkara Rio Marulita Bin At Panjaitan

2. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

-----Telah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 7 April 2021 Nomor:1404/Pid.Sus/2020/PN.Tjk., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUDY ARIANTO Bin EFENDY (Alm.) dan terdakwa GILANG INDRAWAN BIN IWAN bersalah melakukan Tindak Pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 5 gram"** sebagaimana dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa RUDY ARIANTO Bin EFENDY (Alm.) dan terdakwa GILANG INDRAWAN BIN IWAN dengan pidana **SEUMUR HIDUP**;
3. Menyatakan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti



1. 6 (enam) Kardus besar berisikan 28 (dua puluh delapan) bungkus besar yang dibalut dengan lakban/isolasi warna dengan berat 173.480 gram.

Kemudian dari masing-masing kardus disisihkan sebanyak 6.200 gram guna pemeriksaan secara laboratories pada balai Laboraturium Uji Narkoba Badan Narkotika sedangkan seberat 167.280 gram untuk dimusnahkan

2. 1 (satu) Kardus besar berisikan 26 (dua puluh enam) bungkus besar yang dibalut dengan lakban/isolasi warna coklat yang didalamnya berisi daun kering Narkotika jenis Ganja dengan berat 26.700 gram.

Kemudian dari masing-masing kardus disisihkan sebanyak 1.050 gram guna pemeriksaan secara laboratories pada balai Laboraturium Uji Narkoba Badan Narkotika sedangkan seberat 25.650 gram untuk dimusnahkan

3. 1 (satu) Kardus sedang berisikan 6 (enam) bungkus besar yang dibalut dengan lakban/isolasi warna coklat yang didalamnya berisi daun kering Narkotika jenis Ganja dengan berat 6.150 gram.

Kemudian dari masing-masing kardus disisihkan sebanyak 1.100 gram guna pemeriksaan secara laboratories pada balai Laboraturium Uji Narkoba Badan Narkotika sedangkan seberat 5.050 gram untuk dimusnahkan

setelah dilakukan pemeriksaan lab BNN tersisa :

- 1 (satu) bungkus plastic berlakban warna coklat kode A1 berisikan ganja dengan berat netto akhir 908,5000 gram
- 1 (satu) bungkus plastic berlakban warna coklat kode B1 berisikan ganja dengan berat netto akhir 1029,0000 gram
- 1 (satu) bungkus plastic berlakban warna coklat kode C1 berisikan ganja dengan berat netto akhir 949.3000 gram
- 1 (satu) bungkus plastic berlakban warna coklat kode D1 berisikan ganja dengan berat netto akhir 981.9000 gram
- 1 (satu) bungkus plastic berlakban warna coklat kode E1 berisikan ganja dengan berat netto akhir 817.0000 gram



- 1 (satu) bungkus plastic berlakban warna coklat kode F1 berisikan ganja dengan berat netto akhir 1058,0000 gram
 - 1 (satu) bungkus plastic berlakban warna coklat kode G1 berisikan ganja dengan berat netto akhir 959.0000 gram
 - 1 (satu) bungkus plastic berlakban warna coklat kode H1 berisikan ganja dengan berat netto akhir 1014,6000 gram
4. 1 (satu) unit hand phone Merk MITO 128 warna Merah serta Simcard Telkomsel nomor 081262028954
 5. 1 (satu) unit handphone Merk Nokia 105 warna hitam beserta simcard telkomsel nomor 081261669494
 6. 1 (satu) unit handphone Merk Samsung J6+ 105 warna hitam beserta simcard Alexis nomor 083130819950.
 7. 1 (satu) unit hand phone merk Vivo 1821 warna hitam biru berikut sim card 083171631360.
 8. 1 (satu) unit handphone Merk Oppo F1S type A1601 warna pink putih beserta simcard Axis nomor 083169470404 telkomsel 081282969278.
 9. 1 (satu) unit handphone merk Sony Experia.-
 10. 1(satu) unit Mobil Avanza warna hitam dengan No.Pol BM 1856 DG nomor Mesin. DA83020. Noka. MHFFMRGK35K05583 beserta STNK An. Daniel Sitorus.
 - 11.1 (satu) unit Mobil Xenia warna Silver dengan No.Pol BE 1659 POK nomor Mesin. DP61414 Noka. MHKV1AA1JCK001698 beserta STNK An. PT PRATARA NIRMALA
 12. Uang sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah)

Dipergunakan dalam perkara Rio Marulita Bin At Panjaitan

5. Membebankan biaya perkara
RP. 2000,- (dua ribu rupiah) kepada negara;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor: 22/Akta.Pid.Banding/2021/PN.Tjk., yang menyatakan bahwa pada hari Jumát tanggal 9 April 2021 MASAYU ROBIANTI, S.H.,M.H.(Penasihat Hukum Para Terdakwa) telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tersebut dan permintaan banding mana telah diberitahukan oleh



Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungkarang kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 April 2021;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor: 22/Akta.Pid.Banding/2021/PN.Tjk., yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 ILSYE HARIYANTI, S.H.,M.Hum (Penuntut Umum) telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tersebut dan permintaan banding mana telah diberitahukan oleh Jusurita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungkarang kepada Terdakwa pada tanggal 16 April 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding tanggal 08 April 2021, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 12 April 2021, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 April 2021;

Bahwa memori banding tersebut pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Banding memberikan putusan yang amarnya berbunyi:

Menerima permohonan banding dari Terdakwa Rudy Arianto bin Efendy dan Gilang Indrawan bin Iwan;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tingkat Tanjungkarang tanggal 07 April 2021 dengan No.1404/Pid.Sus/2021/PN.Tjk yang dimohonkan banding tersebut.

Menjatuhkan Hukuman Pidana Penjara serendah-rendahnya dan seadil-adilnya.

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa RUDY ARIANTO BIN EFFENDY (ALM) DAN GILANG INDRAWAN BIN IWAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Dakwaan Kedua;
2. Memberikan putusan yang serendah-rendahnya dan seadil-adilnya;



3. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya;
4. Menangkap DPO Atas Nama YUSUF untuk menggantikan posisi Terdakwa didalam tahanan.
5. Membebankan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa kepada Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (*Inzage*) selama 7 (tujuh) hari terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor:1404/Pid.Sus/2020/PN.Tjk. tanggal 07 April 2021 sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sebagaimana ternyata dari surat / relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 13 April 2021 Nomor : 1404/Pid.Sus/2020/PN.Tjk.;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding baik yang diajukan oleh Para Terdakwa maupun dari Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cermat dan seksama terhadap berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor:1404/Pid.Sus/2020/PN.Tjk. tanggal 07 April 2021, serta memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tanggal 08 April 2021, dapat disimpulkan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa pada intinya adalah berpendapat perbuatan para Terdakwa tidak terbukti seperti yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dan apabila Majelis Pengadilan Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seringannya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Para



Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan 1 dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum, begitu pula dengan penjatuhan pidana yang dijatuhkan yaitu hukuman penjara seumur hidup, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara dalam Tingkat Banding, oleh karena itu Pengadilan Tinggi dapat membenarkan, kecuali mengenai jumlah biaya perkara yang dibebankan kepada Negara, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak perlu disebutkan jumlahnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam uraian memori bandingnya antara lain berkeberatan dengan putusan Hakim tingkat pertama dengan alasan bahwa Pengadilan Negeri Tanjungkarang keliru menerapkan pasal dakwaan alternatif kedua, oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang dakwaan yang terbukti, maka memori banding dari penasihat Hukum para Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor:1404/Pid.Sus/2020/PN.Tjk. tanggal 07 April 2021 yang dimohonkan banding tersebut, diperbaiki sepanjang mengenai jumlah biaya perkara, sehingga amar putusan selengkapnya seperti termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak terdapat cukup alasan untuk mengeluarkan atau menanggukhan penahanan para Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 242 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana penahanan para Terdakwa tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana seumur hidup, maka biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dibebankan kepada Negara;



Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 07 April 2021 Nomor:1404/Pid.Sus/2020/PN.Tjk. yang dimintakan banding tersebut,sepanjang mengenai jumlah biaya perkara yang dibebankan kepada Negara,sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa RUDY ARIANTO Bin EFENDY (Alm.) dan terdakwa GILANG INDRAWAN BIN IWAN bersalah melakukan Tindak Pidana ***“Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 5 gram”*** sebagaimana dakwaan Pertama;
 2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa RUDY ARIANTO Bin EFENDY (Alm.) dan terdakwa GILANG INDRAWAN BIN IWAN dengan pidana **SEUMUR HIDUP**;
 3. Menyatakan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 4. Menyatakan barang bukti



- 6 (enam) Kardus besar berisikan 28 (dua puluh delapan) bungkus besar yang dibalut dengan lakban/isolasi warna dengan berat 173.480 gram.

Kemudian dari masing-masing kardus disisihkan sebanyak 6.200 gram guna pemeriksaan secara laboratories pada balai Laboraturium Uji Narkoba Badan Narkotika sedangkan seberat 167.280 gram untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Kardus besar berisikan 26 (dua puluh enam) bungkus besar yang dibalut dengan lakban/isolasi warna coklat yang didalamnya berisi daun kering Narkotika jenis Ganja dengan berat 26.700 gram.

Kemudian dari masing-masing kardus disisihkan sebanyak 1.050 gram guna pemeriksaan secara laboratories pada balai Laboraturium Uji Narkoba Badan Narkotika sedangkan seberat 25.650 gram untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Kardus sedang berisikan 6 (enam) bungkus besar yang dibalut dengan lakban/isolasi warna coklat yang didalamnya berisi daun kering Narkotika jenis Ganja dengan berat 6.150 gram.

Kemudian dari masing-masing kardus disisihkan sebanyak 1.100 gram guna pemeriksaan secara laboratories pada balai Laboraturium Uji Narkoba Badan Narkotika sedangkan seberat 5.050 gram untuk dimusnahkan

setelah dilakukan pemeriksaan lab BNN tersisa :

- 1 (satu) bungkus plastic berlakban warna coklat kode A1 berisikan ganja dengan berat netto akhir 908,5000 gram
- 1 (satu) bungkus plastic berlakban warna coklat kode B1 berisikan ganja dengan berat netto akhir 1029,0000 gram
- 1 (satu) bungkus plastic berlakban warna coklat kode C1 berisikan ganja dengan berat netto akhir 949.3000 gram



- 1 (satu) bungkus plastic berlakban warna coklat kode D1 berisikan ganja dengan berat netto akhir 981.9000 gram
 - 1 (satu) bungkus plastic berlakban warna coklat kode E1 berisikan ganja dengan berat netto akhir 817.0000 gram
 - 1 (satu) bungkus plastic berlakban warna coklat kode F1 berisikan ganja dengan berat netto akhir 1058,0000 gram
 - 1 (satu) bungkus plastic berlakban warna coklat kode G1 berisikan ganja dengan berat netto akhir 959.0000 gram
 - 1 (satu) bungkus plastic berlakban warna coklat kode H1 berisikan ganja dengan berat netto akhir 1014,6000 gram
-
- 1 (satu) unit hand phone Merk MITO 128 warna Merah serta Simcard
Telkomsel nomor 081262028954
 - 1 (satu) unit handphone Merk Nokia 105 warna hitam beserta simcard
telkomsel nomor 081261669494
 - 1 (satu) unit handphone Merk Samsung J6+ 105 warna hitam beserta
simcard Alexis nomor 083130819950.
 - 1 (satu) unit hand phone merk Vivo 1821 warna hitam biru berikut sim
card 083171631360.
 - 1 (satu) unit handphone Merk Oppo F1S type A1601 warna pink putih
beserta simcard Axis nomor 083169470404 telkomsel
081282969278.
 - 1 (satu) unit handphone merk Sony Experia.-
 - 1(satu) unit Mobil Avanza warna hitam dengan No.Pol BM 1856 DG
nomor Mesin. DA83020. Noka. MHFFMRGK35K05583 beserta
STNK An. Daniel Sitorus.
 - 1 (satu) unit Mobil Xenia warna Silver dengan No.Pol BE 1659 POK
nomor Mesin. DP61414 Noka. MHKV1AA1JCK001698 beserta
STNK An. PT PRATARA NIRMALA



- Uang sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah)

Dipergunakan dalam perkara Rio Marulita Bin At Panjaitan.

5. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan kepada Negara.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 oleh kami **TURSINAH AFTIANTI, S.H., M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Ketua Majelis, dengan **I NYOMAN SUPARTHA, S.H.** dan **SUYADI, S.H.** Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 23 April 2021 Nomor: 61/PID/2021/PT TJK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, putusan mana pada hari SELASA tanggal 04 MEI 2021 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **KESUD ERLIANTO, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa / Penasihat Hukumnya.

Hakim - Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. **I NYOMAN SUPARTHA, S.H.**

TURSINAH AFTIANTI, S.H.,M.H.

2. **SUYADI, S.H.**

Panitera Pengganti,

KESUD ERLIANTO, S.H.,M.H.